



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

STANDAR BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan APBD Tahun 2006 yang berbasis kinerja sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/006/2006 tanggal 4 Januari 2006 perlu adanya Standart tentang Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4410);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2005.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/006/2006 Tanggal 4 Januari 2006 perihal Tambahan Penjelasan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

MEMUTUSKAN

Menetapkan : STANDAR BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD TAHUN ANGGARAN 2006 KABUPATEN PACITAN

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati Pacitan ditetapkan Standar Belanja Penunjang Kegiatan DPRD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2006.

Pasal 2

Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibiayai meliputi :

- a. Rapat-rapat;
- b. Kunjungan Kerja;
- c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah;
- d. Peningkatan sumber Daya Manusia dan Profesionalisme ;
- e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Pasal 3

Standar Belanja Penunjang Kegiatan-kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi :

- a. belanja barang dan jasa ;
- b. belanja perjalanan dinas.

Pasal 4

Biaya belanja penunjang kegiatan DPRD dimaksud pada Pasal 3, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 244 Tahun 2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 15 - 3 - 2006

BUPATI PACITAN

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a horizontal line and a small vertical stroke.

H. SUJONO

STANDAR BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
 DPRD KABUPATEN PACITAN
 TAHUN ANGGARAN 2006.

A. KELENGKAPAN ADMINISTRASI

- Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD harus berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
 - Surat Perintah Tugas (SPT) Ketua DPRD ditanda tangani oleh unsur Pimpinan, sedangkan Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD ditanda tangani oleh Ketua DPRD atau unsure Pimpinan DPRD.
 - Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditanda tangani oleh Sekretaris DPRD.
- Setiap Kegiatan peningkatan SDM dan Profesionalisme DPRD harus diterbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) dari Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan.

B. BIAYA BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD KABUPATEN PACITAN.

NO	URAIAN KEGIATAN	HARGA SATUAN TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
I	Rapat-rapat, Kunjungan kerja, Koordinasi dan Konsultasi,		
	Perjalanan Dinas		
	1. Dalam Wilayah Kabupaten Pacitan		
	a. Uang harian / uang saku	85.000,-	/ hari / orang
	- Pimpinan dan Anggota DPRD		
	b. Uang makan	15.000,-	/ 1 kali makan / orang
	- Pimpinan dan Anggota DPRD.		
	c. Uang transport		
	Dari Pacitan ke :		
	- Arjosari, Kebonagung, Pringkuku.	25.000,-	P P / orang
	- Tegalombo, Punung, Oonoroyo,	35.000,-	P P / orang
	Tulakan.	50.000,-	P P / orang
	- Bandar, Nawangan, Sudimoro.		
	2. Luar Wilayah Kabupaten Pacitan		
	a. Uang barian / uang saku	400.000,-	/ hari / orang
	- Pimpinan DPRD.	300.000,-	/ hari / orang
	- Anggota DPRD		
	b. Uang Makan	25.000,-	/ 1 kali makan / orang
	- Pimpinan dan Anggota DPRD.		
	c. Uang penginapan.		
	- Pimpinan DPRD.	350.000,-	/ hari / orang
	- Anggota DPRD.	250.000,-	/ hari / orang.
	d. Uang Transport		
	- Madiun / Ponorego.	100.000,-	P P / orang
	- Surabaya.	200.000,-	P P / orang.
	- Kota-kota lain dalam Pulau Jawa.	Menyesuaikan jarak kota tujuan.	
	3. Jakarta.		
	a. Uang harian / uang saku	700.000,-	/ hari / orang
	- Pimpinan DPRD.	500.000,-	/ hari / orang
	- Anggota DPRD		
	b. Uang Makan	35.000,-	/ 1 kali makan / orang
	- Pimpinan dan Anggota DPRD.		
	c. Uang penginapan.		
	- Pimpinan DPRD.	600.000,-	/ hari / orang
	- Anggota DPRD.	500.000,-	/ hari / orang
	d. Uang Transport		
	- Pimpinan dan Anggota DPRD	600.000,-	P P / orang.
	4. Luar Pulau Jawa.		
	a. Uang harian / uang saku	700.000,-	/ hari / orang
	- Pimpinan DPRD.	500.000,-	/ hari / orang
	- Anggota DPRD		
	b. Uang Makan	35.000,-	/ 1 kali makan / orang
	- Pimpinan dan Anggota DPRD.		
	c. Uang penginapan.		
	- Pimpinan DPRD.	600.000,-	/ hari / orang
	- Anggota DPRD.	500.000,-	/ hari / orang

	d. Uang Transport. - Pimpinan dan Anggota DPRD	Menyesuaikan dengan kebutuhan transport dan maksimal 7 kali perjalanan ke Jakarta.	P P / orang.
	5. Sewa. Satuan Harga Tertinggi untuk sewa kendaraan adalah sebagai berikut : - Surabaya / Malang. - Madiun. - Ponorogo. - Yogyakarta / Solo. - Dalam Wilayah Pacitan. Bandar Sudimoro. Tulakan. Ngadirojo. Punung. Donorojo. Tegalombo. Nawangan. Arjosari. Kebonagung. Pringkuku. Pacitan. - Kota lain dalam pulau Jawa menyesuaikan jarak. - Daerah lain diluar Pulau Jawa dalam Wilayah tujuan.	850.000,- 450.000,- 350.000,- 450.000,- 350.000,- 350.000,- 300.000,- 300.000,- 300.000,- 300.000,- 300.000,- 300.000,- 300.000,- 250.000,- 250.000,- 250.000,- 250.000,- 1.000.000,-	PP / hari. PP / hari. PP / hari. PP / hari. PP / hari. PP / hari. PP / hari. PP / hari. PP / hari. PP / hari. PP / hari. PP / hari. PP / hari. PP / hari. PP / hari. PP / hari. / hari / Kendaraan.
	6. Makan , Minum dan Snack Rapat. a. Tamu (Prasmanan) b. Rapat : - Makan / Minum (Nasi Box) - Snack. Box / Rapat biasa. - Snack box / Rapat Paripurna , Tamu, Dll. c. Harian.	25.000,- 10.000,- 4.000,- 5.000,- Menyesuaikan dengan biaya pembelian.	Catatan : - Perjalanan dengan kendaraan Dinas tidak mendapatkan uang transport. - Untuk Perjalanan Dinas dalam kota kurang dari 10 Km tidak mendapatkan uang transport / uang makan. / 1 kali makan / orang.
11	Peningkatan SDM dan Profesionalisme. 1. Dalam Daerah Kabupaten Pacitan a. Uang harian / uang saku. - Pimpinan dan Anggota DPRD. b. Gaji dan Upah. - Panitia Penyelenggara. - Pengajar/Instruktur/Nara Sumber/Penyaji/Pembicara. - Penyusun naskah/materi/laporan - Bantuan Transport.Nara Sumber. (Dalam Kabupaten). (Luar Kabupaten). c. Bahan. - Bahan Latihan. - Perlengkapan peserta. d. Lain – lain. - Sewa Gedung untuk pelatihan/rapat. - Dokumentasi / Publikasi. - Konsumsi Peserta dan Penyelenggara. - Sertifikat / Piagam.	- 75.000,- 75.000,- 100.000,- 100.000,- 200.000,- 30.000,- 300.000,- 250.000,- 50.000,- 10.000,-	- / hari / orang. / Jam pelajaran / orang (Kecuali untuk mereka yang mempunyai keahlian dibidangnya, Honor dibayarkan sesuai dengan keahliannya atau menurut jumlah yang disepakati). / naskah. / hari Disesuaikan dengan kebutuhan. / ruang / hari. / angkatan. / hari / orang. / peserta.

III	2. Luar Daerah Kabupaten Pacitan a. Uang harian / Uang saku. - Pimpinan dan Anggota DPRD. b. Uang makan. - Pimpinan dan Anggota c. Uang Penginapan. - Pimpinan DPRD. - Anggota DPRD. d. Uang Transport - Pimpinan dan Anggota DPRD. 3. Jakarta. a. Uang harian / uang saku. - Pimpinan dan Anggota DPRD b. Uang Makan. - Pimpinan dan Anggota DPRD. c. Uang Penginapan. - Pimpinan DPRD. - Anggota DPRD. d. Uang Transport - Pimpinan dan Anggota DPRD. 4. Luar Pulau Jawa. a. Uang harian / uang saku. - Pimpinan DPRD - Anggota DPRD. b. Uang Makan. - Pimpinan dan Anggota DPRD. c. Uang Penginapan. - Pimpinan DPRD. - Anggota DPRD. d. Uang Transport - Pimpinan dan Anggota DPRD. 5. Peningkatan SDM, Pelatihan dan Pendidikan yang dilaksanakan lembaga lain, maka uang akomodasi / konsumsi diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang harus disetor kepada penyelenggara pelatihan / pendidikan. 6. Biaya akomodasi / konsumsi yang tidak ada perhitungan untuk disetor kepada penyelenggara pelatihan diberikan uang akomodasi / konsumsi sesuai kemampuan anggaran Biaya penunjang lainnya untuk alat tulis, foto copy, PKL dan lainnya disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Hal – hal yang tidak diatur dalam ketentuan terkait kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan tetap berpedoman pada Surat Bupati Pacitan Nomor : 930/955/408.12/2005 tanggal 28 Nopember 2005.	Mengikuti ketentuan Perjalanan Dinas pada kegiatan Rapat-rapat, Kunjungan kerja, Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kabupaten Pacitan. Mengikuti ketentuan Perjalanan Dinas pada kegiatan Rapat-rapat, Kunjungan kerja, Koordinasi dan Konsultasi ke Jakarta.. Mengikuti ketentuan Perjalanan Dinas pada kegiatan Rapat-rapat, Kunjungan kerja, Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Pulau Jawa.	150.000 ,- / hari / orang 25.000 ,- / 1 kali makan / orang 350.000 ,- / hari / orang 250.000 ,- / hari / orang. 200.000 ,- / hari / orang 35.000 ,- / 1 kali makan / orang 600.000 ,- / hari / orang 500.000 ,- / hari / orang. 700.000 ,- / hari / orang 500.000 ,- / hari / orang. 35.000 ,- / 1 kali makan / orang 600.000 ,- / hari / orang 500.000 ,- / hari / orang.
-----	---	--	---

BUPATI PACITAN



H. SUJONO.